



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **A KADIR JAELANI Alias ATE Bin ABDUL WAHAB LUTAN ;**
2. Tempat Lahir : Medan (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/30 Maret 1963 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Petani, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa A KADIR JAILANI Alias ATE Bin ABDUL WAHAB LUTAN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A KADIR JAILANI Alias ATE Bin ABDUL WAHAB LUTAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi BBM jenis pertalite ;
 - 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 liter yang berisi BBM jenis solar;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TRISNO HASIBUAN Alias HASIBUAN Bin ABDUL AZIZ HASIBUAN ;
 - 1 (satu) buah corong literan minyak 10 liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa A. KADIR JAILANI Als ATE** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang bersubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama dengan Nomor : 16.283.046 merupakan perusahaan yang usahanya bergerak dibidang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Khusus (BBK) produk Pertamina jenis Minyak Solar dan Pertalite, dengan legalitas berdasarkan PERJANJIAN NOVASI atas PERJANJIAN KERJASAMA PENUGASAN SPBU KOMPAK antara PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT. TIARA ANUGRAH UTAMA Np. (Persero): 651/F11400/2017-S3 No. PPN : 716/PND400000/2021-S0;
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab pada Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama dengan Nomor : 16.283.046 memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - Mengelola semua kegiatan yang ada di Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama;
 - Memastikan ketersediaan BBM untuk dijual;
 - Memastikan penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi atau mengontrol semua proses pekerjaan di Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama agar berjalan sesuai dengan SOP;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi TRISNO HASIBUAN yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang mana didalam bak mobil tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Saksi TRISNO HASIBUAN sampai dilokasi APMS dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian Saksi TRISNO HASIBUAN menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TRISNO HASIBUAN pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak disebelah rumah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara Terdakwa menampung bahan bakar solar maupun peralite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah bejana 10 liter tersebut baru Terdakwa pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Saksi TRISNO HASIBUAN, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Saksi TRISNO HASIBUAN juga memberikan uang upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per setiap pengisian 30 liter;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite dengan menggunakan jerigen yakni sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi TRISNO HASIBUAN dengan metode pengisian menggunakan jerigen tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah untuk jenis

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.
	Usaha Perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



		masing. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.	
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah. 3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah. 4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan	Penyalur Penyalur Penyalur

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



		<p>Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.</p> <p>5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	Penyalur Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat</p>	Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/ Terminal BBM/Depot Penyalur/

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



		rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.	Terminal BBM/Depot
		3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	

- Bahwa Berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

"Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial"

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

"Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri"

- Bahwa berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor TR-005-PK/PND44A0000/2024 tanggal 21 Juni 2024, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle 1 yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality SYAHRIZA YUHA RANGKUTI dengan hasil sebagai berikut :

No	Parameter	Units	Methods	Results
1.	Kandungan Sulfur	% m/m	ASTM D 4294-16	0,0043
2.	Distillation		ASTM D86-20	
	10% vol. evap.	°C		68.6
	50% vol.evap.	°C		108

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



	90% vol.evap.	°C		155.8
	Titik didih akhir	°C		193.2
	residu	% v/v		1.0
3.	Berat Jenis @ 15 °C	Kg/m ³	ASTM D1298-12	756.5
4.	Colour	-	Visual	Green
Sampling Method			-	-
Date of Received			-	-

- Bahwa berdasarkan *Test Report* PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor TR-006-PK/PND44A0000/2024 tanggal 21 Juni 2024, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Bottle 2 yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality SYAHRIZA YUHA RANGKUTI dengan hasil sebagai berikut :

No	Parameter	Units	Methods	Results
1.	Kandungan Sulfur	% m/m	ASTM D 4294-21	0,0099
2.	Distillation 90% Vol Penguapan	°C	ASTM D86-23	354.8
3.	Flash Point	°C	ASTM D93-20	66
4.	Kandungan Air	Mg/kg	ASTM D6304-21	310
5.	Bilangan Asam Total	MgKOH/gr	ASTM D664-19	0.098
3.	Berat Jenis @ 15 °C	Kg/m ³	ASTM D1298-23	836.7
4.	Colour	-	Visual	Clear & Bright
Sampling Method			-	-
Date of Received			-	-

- Bahwa sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0486.K/10/ DJM.S / 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan didalam negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) Dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.			Terang			
17	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-
.						

- Bahwa berdasarkan hasil uji sampel (Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Siak tersebut **telah memenuhi** standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak subsidi Jenis Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak yang diberikan penugasan jenis bensin RON 90 Pertalite;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :
“Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :
“Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi”
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak:

"Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sangkot Maida Nst, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruko tempat tinggal saksi yakni di Jalan Lintas Bono Desa Petani RT. 001 RW.003 Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan bersama dengan anak-anak saksi ;
 - Bahwa datang pihak Polres pelalawan, yang ingin berjumpa dengan suami saksi yang bernama Saksi Trisno Hasibuan, tetapi pada saat itu Saksi Trisno Hasibuan sedang berada di kota Pekanbaru ;
 - Bahwa anggota polisi menyampaikan kepada saksi untuk melakukan pengecekan di Gudang sebelah ruko saksi, yang di dalam Gudang tersebut tersimpan BBM jenis pertalite dan solar ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BBM tersebut merupakan usaha milik suami saksi, lalu terhadap BBM tersebut saksi serah terimakan kepada pihak kepolisian untuk dibawa ke Polres Pelalawan;
 - Bahwa BMM tersebut merupakan milik suami saksi yaitu Saksi Trisno Hasibuan ;
 - Bahwa terhadap BBM tersebut sengaja dibeli oleh Terdakwa karena BBM tersebut salah satu usaha dari Terdakwa, yang nantinya terhadap BBM tersebut akan diperjual belikan oleh Saksi Trisno Hasibuan dari sekitar tempat tinggal saksi Trisno Hasibuan sampai ke Desa Teluk Meranti;
 - Bahwa saksi Trisno Hasibuan membeli BBM tersebut sebagian di APMS yang dijaga oleh Terdakwa, namun Saksi Trisno Hasibuan juga membeli dari orang lain yang tidak saksi ketahui siapa orangnya;
 - Bahwa Saksi Trisno Hasibuan lebih kurang sudah 5 (lima) tahun menjalani usaha jual beli BBM tersebut;
 - Bahwa jual beli BBM tersebut merupakan suatu mata pencarian bagi saksi Trisno Hasibuan ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperdagangkan / menjual bahan bakar minyak ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Muhammad Rizky Alias Rizky Bin Zuhandi, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Manager Operasional dan Pengurus di APMS PT. TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046 dibagian Kantor ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan mengorder minyak terlebih dahulu, Terdakwa harus memberitahukannya kepada saksi, karena saksi yang akan memesan minyak tersebut ke Pertamina yang berada di Pekanbaru;
 - Bahwa APMS merupakan kepanjangan dari Agen Premium Minyak Solar PT. TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046, yang bergerak dibidang penjualan minyak BBM berupa Pertalite dan Solar;
 - Bahwa bentuk pengawasan saksi selaku manager operasional adalah :

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Melakukan himbauan sosialisasi terkait penjualan BBM ke masyarakat yang tidak boleh menggunakan jerigen dan juga tidak memperbolehkan melangsir minyak secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat;
- Memberikan himbauan terhadap pembelian BBM Solar harus menggunakan barcode ;
- Setiap BBM yang masuk agar dilakukan pengecekan terhadap surat jalan dan terra minyak BBM tersebut;
- Bahwa karyawan APMS TIARA ANUGERAH UTAMA No 16283046 hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa;
- Bahwa kuota solar yang diterima APMS TIARA ANUGERAH UTAMA dari Pertamina Patra Niaga adalah sebanyak 24 ton untuk Solar dan untuk Peralite 64 Ton untuk per setiap bulannya;
- Bahwa untuk saat ini, pengisian bahan bakar BBM tersebut sejak bulan Januari 2024 menggunakan pengisian literan manual karena mesin pompa yang terdiri dari 2 (dua) Nozzle sedang dalam keadaan rusak tetapi sudah dilakukan pengajuan untuk perbaikan namun dikarenakan teknisi terhadap mesin pompa tersebut sedikit sehingga masih menunggu perbaikan sampai saat ini;
- Bahwa 1 (satu) mesin pompa yang terdiri dari 2 (dua) Nozzle sedang dalam keadaan rusak namun sudah dilakukan pengajuan untuk perbaikan namun dikarenakan teknisi terhadap mesin pompa tersebut sedikit sehingga masih menunggu perbaikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi terhadap karyawan APMS TIARA ANUGERAH UTAMA No. 16283046 terkait penyaluran BBM subsidi dan non subsidi dengan cara turun langsung ke APMSnya dan juga melalui komunikasi seluler;
- Bahwa harga pertalite Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liternya dan Solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu Rupiah) per liter dan sesuai dengan yang dianjurkan Pemerintah dan Pertamina;
- Bahwa saksi memiliki rekapan/bon penjualan terhadap BBM yang APMS TIARA ANUGERAH UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selaku penanggung jawab di APMS TIARA ANUGERAH UTAMA melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, di APMS TIARA ANUGERAH UTAMA dilarang melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen, yang mana jika akan melakukan melakukan penjualan BBM menggunakan jerigen, harus mendapat surat rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah untuk jenis konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut atau ijin niaga bahan bakar minyak ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

3. Saksi Trisno Hasibuan alias Hasibuan, memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 23.30 WIB ;
- Bahwa pada saat itu Saksi TRISNO HASIBUAN sedang berada di kota Pekanbaru bersama dengan keponakan Saksi TRISNO HASIBUAN, lalu sekira jam 23.45 WIB, Saksi TRISNO HASIBUAN ditelepon oleh istri Saksi TRISNO HASIBUAN yang Bernama saksi SANGKOT NASUTION dimana isteri Saksi TRISNO HASIBUAN memberitahukan kepada Saksi TRISNO HASIBUAN bahwa telah datang beberapa orang yang mengaku dari Polres Pelalawan. Kemudian menanyakan terkait BBM yang berada didalam ruko milik Saksi TRISNO HASIBUAN. Selanjutnya dikarenakan pada malam itu Saksi TRISNO HASIBUAN sedang berada di Kota Pekanbaru sehingga Saksi TRISNO HASIBUAN tidak bisa pulang ke rumah, namun isteri Saksi TRISNO HASIBUAN menyampaikan kepada Saksi TRISNO HASIBUAN bahwa terhadap BBM yang berada didalam ruko diamankan dan dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa BBM jenis pertalite dan BBM jenis Solar yang berada di rumah Saksi TRISNO HASIBUAN yang terletak di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan tersebut merupakan milik Saksi ;
- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut berasal dari Kandis yang Terdakwa beli dari sdr. SILALAHl namun selain dari SILALAHl Saksi TRISNO HASIBUAN

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



juga membeli pertalite dari APMS Bunut sedangkan terhadap BBM jenis solar Saksi TRISNO HASIBUAN beli dari APMS di Desa petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dan BBM tersebut sengaja Saksi TRISNO HASIBUAN simpan di dalam ruko dengan tujuan untuk diperjual belikan di Teluk Meranti;

- Bahwa terakhir kali Saksi TRISNO HASIBUAN membeli BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH I yaitu pada hari jum'at tanggal 25 mei 2024 sebanyak 3000 liter dan harga perliternya yaitu sebesar Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah). Terhadap BBM jenis solar terakhir Saksi TRISNO HASIBUAN membeli dari APMS yang terletak di Desa Petani Kec. Bunut Kab. Pelalawan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 mei 2024 dan terhadap solar tersebut Saksi TRISNO HASIBUAN beli perliter seharga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sistem pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH I, yaitu ketika stok BBM sudah habis maka Saksi TRISNO HASIBUAN menghubungi sdr. SILALAH I, kemudian terhadap pesanan Saksi TRISNO HASIBUAN diantarkan langsung oleh supir SILALAH I dengan menggunakan mobil colt diesel dengan tangki yang sudah di modifikasi, setiba di ruko Saksi TRISNO HASIBUAN terhadap BBM tersebut di suling kedalam jerigen ukuran 30 liter dan untuk pembayaran BBM tersebut baru Saksi TRISNO HASIBUAN bayarkan ketika BBM tersebut sudah laku atau habis terjual. Selanjutnya terhadap pembelian BBM di APMS bunut sistem pembeliannya yaitu terdakwa mendatangi APMS dengan menggunakan mobil carry pickup milik Saksi TRISNO HASIBUAN sambil membawa jerigen ukuran 30 liter, sesampai di APMS nantinya Terdakwa akan melakukan pengisian dengan cara menampung langsung BBM dari tangki ke wadah bejana berukuran 10 liter, lalu dari wadah bejana 10 liter tersebutlah di suling ke dalam jerigen milik Saksi TRISNO HASIBUAN. Ketika Saksi TRISNO HASIBUAN sampai di APMS, pihak APMS langsung melakukan pengisian ke dalam jerigen karena sebelumnya Saksi TRISNO HASIBUAN sudah memberikan barcode, jadi barcode itulah yang digunakan pihak APMS ketika Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembelian BBM dari APMS tersebut. Seingat Saksi TRISNO HASIBUAN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



barcode yang Saksi TRISNO HASIBUAN berikan pada itu sekitar 7 barcode;

- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN tidak mengetahui darimana asal BBM jenis pertalite yang dijual sdr. SILALAH kepada Saksi TRISNO HASIBUAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terhadap BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar tersebut merupakan BBM subsidi dari pemerintah;
- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut Saksi TRISNO HASIBUAN jual eceran di semua warung-warung sekitar Desa Teluk Meranti dan terhadap BBM tersebut untuk 1 jerigen berisi 30 liter Saksi TRISNO HASIBUAN jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) artinya perliternya seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) sedangkan terhadap BBM jenis solar Saksi TRISNO HASIBUAN jual eceran di ruko milik Terdakwa, dimana per liternya Saksi TRISNO HASIBUAN jual seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN baru 2 kali trip melakukan pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH dan Saksi TRISNO HASIBUAN belum pernah berjumpa langsung dengan sdr. SILALAH, karena Saksi TRISNO HASIBUAN mendapat no hp nya dari KIWIL;
- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun melakukan pembelian BBM Jenis solar dari APMS bunut, jika Terdakwa berhasil melakukan pembelian BBM jenis solar ataupun jenis pertalite maka BBM itu Saksi TRISNO HASIBUAN perjual belikan kepada masyarakat buntu ataupun masyarakat Teluk Meranti;
- Bahwa untuk pengisian BBM sebanyak 30 liter Saksi TRISNO HASIBUAN memberikan uang lebih sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mematok harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pengisian sebanyak 30 (tiga puluh) liter, namun Saksi TRISNO HASIBUAN berinisiatif sendiri untuk menambahkan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) lagi, sehingga total menjadi sejumlah Rp20.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN baru 2 (dua) kali trip melakukan pembelian BBM jenis pertalite dari sdr. SILALAH, untuk trip pertama sebanyak 3.000 liter sudah lunas Saksi TRISNO HASIBUAN bayar,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sedangkan untuk trip kedua sebanyak 3.000 liter belum Saksi TRISNO HASIBUAN bayar;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yang berupa 48 (empat puluh delapan) jerigen BBM jenis pertalite dan 11 (sebelas) jerigen BBM jenis solar tersebut adalah milik Saksi TRISNO HASIBUAN yang sebelumnya Saksi TRISNO HASIBUAN simpan di dalam ruko milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembelian BBM kepada Terdakwa dengan total BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Pertalite sebanyak 30 jerigen;
- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN menjual BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut, sudah menjadi mata pencarian Saksi TRISNO HASIBUAN;
- Bahwa Saksi TRISNO HASIBUAN tidak memiliki ijin pembelian dan penjualan BBM subsidi dari pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Ahli yang bernama Jimmi Nanang Nugroho, S.H., yang pendapatnya dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Analis Hukum pada Sekretariat BPH Migas, Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021, yaitu:
- Bahwa jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 191 Tahun 2014);
- Bahwa Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi. (Pasal 1 Angka 2 Perpres Nomor 191 Tahun 2014);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 sebagai berikut:
 - Bahwa jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;
 - Bahwa jenis BBM Khusus Penugasan yaitu RON 88 dengan merk dagang PT. Pertamina (Persero) yaitu Premium, saat ini berdasarkan Kepmen ESDM No. 37 Th 2022, JBKP yaitu Jenis Bensin dengan RON 90 dalam hal ini adalah Pertalite;
 - Bahwa jenis BBM Umum yaitu seluruh BBM diluar jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan setelah Badan Usaha memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, wajib memiliki perizinan usaha Pengolahan,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas yang diterbitkan oleh Menteri ESDM cq. Direjen Migas sesuai dengan Kegiatan usahanya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan “kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;
- Bahwa perbedaan antara bentuk kegiatan usaha pengangkutan dan/atau Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan tanpa izin usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas bumi yaitu izin usaha diperuntukkan untuk semua kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang BBMnya meliputi 3 (tiga) jenis BBM yaitu jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan minyak Solar), Jenis BBM Khusus penugasan (Pertalite), dan jenis BBM Umum ;
- Bahwa Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga minyak dan Gas Bumi, merupakan BBM yang seharusnya didistribusikan kepada konsumen yang berhak menengah kebawah akan tetapi diangkut menggunakan sarana yang menyalahi aturan untuk diniagakan kembali dengan selisih harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 mengatur bahwa Minyak Solar Subsidi yang merupakan salah satu Jenis BBM tertentu didistribusikan dengan sistem pendistribusian tertutup ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses penyalurannya dari Badan Usaha sampai dengan konsumen yaitu dari TBBM diangkut ke Lembaga penyalur BUPIUNU kemudian disalurkan kekonsumen pengguna sesuai yang diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. Pembelian minyak solar di Lembaga penyalur SPBU/SPBN/AMT hanya diperbolehkan untuk konsumen akhir (end user). Tidak boleh dijual kembali ke konsumen lain atau digunakan untuk alat transportasi komersil. Pemerintah memberikan subsidi minyak solar dengan harapan dapat membantu konsumen pengguna yang berhak yaitu masyarakat dengan golongan menengah ke bawah;
- Bahwa BBM jenis solar yang di dapat dari Lembaga penyalur resmi PT. Pertamina Patra Niaga berupa APMS dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar dan Peralite bersubsidi dari APMS No. 16283046 PT. Anugerah Utama yang berada di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kec. Bunut Kab. Pelalawan yaitu Izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga atau izin usaha niaga umum yang mencakup semua bidang kegiatan usaha hilir migas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
- Bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).”

- Bahwa berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa pengisian BBM dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang cukup banyak dari APMS atau SPBU tanpa surat rekomendasi dari SKPD berwenang tidak diperbolehkan dan melanggar aturan karena dapat berdampak pada kebakaran yang menimbulkan kerugian korban jiwa dan lingkungan ;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB, Saksi TRISNO HASIBUAN yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang mana didalam bak mobil tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Saksi TRISNO HASIBUAN sampai di lokasi APMS dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian Saksi TRISNO HASIBUAN menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TRISNO HASIBUAN pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak disebelah rumah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara Terdakwa menampung bahan bakar solar maupun pertalite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bejana 10 liter tersebut, Terdakwa pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Saksi TRISNO HASIBUAN, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Saksi TRISNO HASIBUAN juga memberikan uang upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 liter;

- Bahwa pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut terhadap terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN ada menunjukkan barcode pertamina kepada Terdakwa yaitu sebanyak 7 barcode pertamina, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan barcode siapa yang siapa yang dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian kedalam jerigen yaitu awalnya terhadap BBM baik itu jenis pertalite ataupun solar sudah disimpan didalam tangki minyak yang diletakkan tidak jauh dari pompa minyak, kemudian dari tangki tersebut Terdakwa memindahkan BBM kedalam bejana yang berukuran 10 liter, lalu dari bejana tersebut Terdakwa mengisi kedalam jerigen;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite dengan menggunakan jerigen yakni sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi TRISNO HASIBUAN dengan metode pengisian menggunakan jerigen tersebut tidak disertakan Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperniagakan bahan bakar minyak ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite;
- 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong literan minyak 10 (sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB, Saksi TRISNO HASIBUAN yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang mana didalam bak mobil tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Saksi TRISNO HASIBUAN sampai di lokasi APMS dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian Saksi TRISNO HASIBUAN menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TRISNO HASIBUAN pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak disebelah rumah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara Terdakwa menampung bahan bakar solar maupun pertalite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah bejana 10 liter tersebut baru Terdakwa pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Saksi TRISNO HASIBUAN, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Saksi TRISNO HASIBUAN juga memberikan uang upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 liter;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut terhadap terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menunjukkan barcode pertamina

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kepada Terdakwa yaitu sebanyak 7 barcode Pertamina, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan barcode siapa yang siapa yang dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian kedalam jerigen yaitu awalnya terhadap BBM baik itu jenis Peralite ataupun Solar sudah disimpan didalam tangki minyak yang diletakkan tidak jauh dari pompa minyak, kemudian dari tangki tersebut Terdakwa memindahkan BBM kedalam bejana yang berukuran 10 liter, lalu dari bejana tersebut Terdakwa mengisi kedalam jerigen;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite dengan menggunakan jerigen yakni sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi TRISNO HASIBUAN dengan metode pengisian menggunakan jerigen tersebut tidak disertakan Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperniagakan bahan bakar minyak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;
3. Unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud niaga adalah menjual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung, berdagang ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB, Saksi TRISNO HASIBUAN yang hendak membeli BBM jenis Solar dan Peralite pergi ke Agen Premium dan Solar (APMS) PT. Tiara Anugrah Utama yang berlokasi di Jalan Lintas Bono Desa Petani Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai mobil Carry Pickup yang di dalam bak mobil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tersedia beberapa jerigen ukuran 30 liter, setelah Saksi TRISNO HASIBUAN sampai di lokasi APMS dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menyampaikan ingin melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Peralite menggunakan jerigen dan kemudian saksi TRISNO HASIBUAN menyerahkan beberapa Barcode Pertamina untuk pengisian BBM jenis Solar kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi TRISNO HASIBUAN pergi menuju Tangki Penyimpanan Minyak yang terletak disebelah rumah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan pengisian BBM jenis Solar dan Peralite dengan cara Terdakwa menampung bahan bakar solar maupun peralite melalui kran yang terdapat pada Tangki Penyimpanan Minyak dengan menggunakan wadah bejana ukuran 10 liter, kemudian dari wadah bejana 10 liter tersebut, Terdakwa pindahkan ke jerigen ukuran 30 liter milik Saksi TRISNO HASIBUAN, dan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Solar sebanyak 11 jerigen dan Peralite sebanyak 30 jerigen, Saksi TRISNO HASIBUAN melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas pembelian BBM jenis Solar dan Peralite tersebut serta Saksi TRISNO HASIBUAN juga memberikan uang upah kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per setiap pengisian 30 liter ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut terhadap Terdakwa, Saksi TRISNO HASIBUAN menunjukkan barcode pertamina kepada Terdakwa yaitu sebanyak 7 barcode pertamina, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan barcode siapa yang siapa yang dipergunakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengisian kedalam jerigen yaitu awalnya terhadap BBM baik itu jenis peralite ataupun solar sudah disimpan didalam tangki minyak yang diletakkan tidak jauh dari pompa minyak, kemudian dari tangki tersebut Terdakwa memindahkan BBM kedalam bejana yang berukuran 10 liter, lalu dari bejana tersebut Terdakwa mengisi kedalam jerigen ;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari melakukan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite dengan menggunakan jerigen yakni sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa penyaluran BBM jenis Solar dan Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi TRISNO HASIBUAN dengan metode

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian menggunakan jerigen tersebut tidak disertakan Surat Rekomendasi dari perangkat desa maupun perangkat daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumentasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa pengisian BBM dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang cukup banyak dari APMS atau SPBU tanpa surat rekomendasi dari SKPD berwenang tidak diperbolehkan dan melanggar aturan, karena dapat berdampak pada kebakaran yang menimbulkan kerugian korban jiwa dan lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah ataupun instansi terkait untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga” telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur bahan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut : Jenis bahan bakar minyak Solar (Gas Oil), konsumen pengguna usaha mikro, Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, usaha perikanan, 1.

Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan, usaha pertanian Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektar, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian, transportasi, pelayanan umum, Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidanginya ;

Menimbang, bahwa Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan Campuran Biodiesel (B100) sebesar 35% (B35) Dengan Angka Setana (CN) 48 yang Dipasarkan Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji sampel (Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak subsidi Jenis Bio Solar dan Bahan Bakar Minyak yang diberikan penugasan jenis bensin RON 90 Pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur “Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis pertalite;
- 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis solar;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti masih ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Trisno Hasibuan Alias Hasibuan Bin Abdul Aziz Hasibuan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Trisno Hasibuan Alias Hasibuan Bin Abdul Aziz Hasibuan ;

- 1 (satu) buah corong literan minyak 10 liter;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **A Kadir Jaelani Alias Ate Bin Abdul Wahab Ate** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis pertalite;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi BBM jenis solar; Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Trisno Hasibuan Alias Hasibuan Bin Abdul Aziz Hasibuan ;
- 1 (satu) buah corong literan minyak 10 liter; Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Dimas Dwino, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 205/Pid.Sus-LH/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------